

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA D.I. YOGYAKARTA

Siti Nasichah¹ Harti Winarni² Ika Kartika Sari³

Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161
Email: aqillanauval24@gmail.com

Perkembangan teknologi informasi mengubah interaksi masyarakat dengan media sosial menjadi ruang publik baru, tetapi juga menimbulkan masalah seperti tindak pidana asusila di D.I. Yogyakarta. Polri merespons dengan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 untuk mendorong penggunaan ruang digital yang bertanggung jawab dan memperkenalkan pendekatan *Restorative Justice* (RJ), yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Namun, penerapan RJ dalam kasus asusila digital masih terbatas, dengan hanya 2 kasus diselesaikan dengan RJ selama 2021-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, mengumpulkan fakta dari penelitian lapangan di Polda D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan RJ dimulai dari laporan korban dan melibatkan persetujuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui surat permohonan, kesepakatan damai, dan bukti pemulihan hak. Kendala pelaksanaan RJ termasuk pelaku tak dikenal, ketidakpahaman pihak yang berperkara, dan ketidaksepakatan. Upaya mengatasi kendala ini meliputi analisis data digital, kolaborasi dengan penegak hukum, penyuluhan masyarakat, pemberian informasi tentang RJ, dan membangun kepercayaan serta komunikasi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Implementasi; Restorative Justice; Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial

ABSTRACT

The development of information technology has changed societal interactions, with social media becoming a new public space. However, this digital space also brings issues like indecent crimes in D.I. Yogyakarta. The police responded with Circular Letter Number: SE/2/II/2021 to encourage responsible use of digital space and introduce Restorative Justice (RJ), which focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. However, the application of RJ in digital indecency cases is still limited, with only 2 cases resolved through RJ from 2021-2024. This research uses a normative-empirical approach, gathering facts from field research at Polda D.I. Yogyakarta. The implementation of RJ starts from victim reports and involves the agreement of both parties to settle amicably through a request letter, a peace agreement, and evidence of rights restoration. Challenges in implementing RJ include unknown perpetrators, lack of understanding among involved parties, and disagreements. Efforts to overcome these challenges include digital data analysis, collaboration with law enforcement, community education, providing information about RJ, and building trust and communication between both parties.

Keywords: *Implementation; Restorative Justice; Immoral Crimes Through Social Media*

PENDAHULUAN

Restorative Justice yang selanjutnya disebut RJ dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara berdasarkan hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari suatu proses penyelesaian keadilan yang berfokus pada pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.¹

Dua dekade belakangan ini, teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring perkembangannya, masyarakat juga mempergunakan teknologi yang semakin canggih dan semakin hari masyarakat semakin bergantung dengan teknologi. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan internet, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sekarang ini rasanya telah menggunakan internet.

Perkembangan teknologi ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Kemajuan teknologi ini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Akan tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, misalnya perdagangan manusia, jual-beli obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.²

Di era digital sekarang ini penggunaan internet dan media sosial menjamur di mana-mana. Tapi hal ini juga dibarengi dengan potensi-potensi perbuatan melawan hukum yang semakin tinggi pula. Dengan adanya media sosial, masyarakat semakin mudah mengakses informasi, berkomunikasi, melakukan transaksi jual-beli, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Namun tak jarang dalam penggunaan internet masyarakat kurang bijak, dan melakukan tindakan yang

¹ Umbret Mark S. dkk, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, (Marquette Law Review, 2009), hlm 259-263.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm.2

termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE).

Isu terkait UU ITE sempat menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2021 lalu. Hal ini disebabkan, karena UU ITE dianggap berpotensi digunakan untuk saling melaporkan atau dikenal sebagai kriminalisasi.³

Terkait UU ITE, Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jum'at, 19 Februari 2021. Salah satu isi surat tersebut adalah perintah untuk mengedepankan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran UU ITE. SE/2/11/2021 tersebut ditujukan untuk seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan UU ITE.⁴

Dalam SE/2/11/2021 tersebut juga menyebutkan bahwa “penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *Restorative Justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme”.⁵

D.I. Yogyakarta terkenal akan julukannya sebagai kota pelajar, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelajar dari luar Yogyakarta yang memilih untuk mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Usia pada masa pelajar atau mahasiswa menjadi penyumbang jumlah terbesar pengguna media sosial, hal ini yang menjadikan Yogyakarta menghadapi potensi yang cukup besar terhadap terjadinya

³ “8 Tanggapan soal UU ITE yang Belakangan Ramai Dibahas”, <https://www.liputan6.com/news/read/4484430/8-tanggapan-soal-uu-ite-yang-belakangan-ramai-dibahas>, diakses pada 13 Desember 2023, pukul 01:57 WIB.

⁴ "Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE", <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>, diakses pada 03 Desember 2023, pukul 02:00 WIB

⁵ *Ibid*

tindak pidana asusila melalui media sosial. Yang mana dalam hal ini POLDA D.I. Yogyakarta menjadi salah satu yang memiliki wewenang dalam menangani perkara tindak pidana asusila melalui media sosial dengan berdasarkan SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Polda D.I. Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, termasuk perkara tindak pidana asusila melalui media sosial. Namun, faktanya, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus ini masih tergolong minim. Data menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan ini selama periode 2021 hingga 2024 (per 3 Mei 2024), yang mana keduanya terjadi di tahun 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik yang berkaitan dengan topik tersebut dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA D.I. Yogyakarta”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta?

2. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta.

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta.
- 3) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum POLDA D.I. Yogyakarta.

b. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuesioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bersifat ekspositori dan bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan mengembangkan konsep. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung di wilayah hukum Polda D.I.Yogyakarta. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan

Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian mengenai implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Condongcatur, Kecamatan Depok, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subjek atau narasumber utama dalam penelitian ini adalah orang yang paling mengetahui tentang implementasi Restorative Justice terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, yakni bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda D.I. Yogyakarta:

- a. IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H., selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta
- b. Benediktus Noven T. W., S.H., selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta
- c. Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta

5. Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana asusila melalui media sosial. Dan apabila perkara ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan semakin menjamurnya pelaku tindak pidana asusila melalui media sosial.

Restorative Justice dapat menjadi salah satu penyelesaian yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana asusila melalui media sosial. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak kejahatan dengan memberikan

ganti rugi kepada korban, perdamaian maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya dengan diketahui oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan yang ada di suatu wilayah.

Salah satu penegak hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban terkait penerapan RJ terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial adalah kepolisian, yang mana pada hal ini adalah Polda D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta, peranan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) khususnya Polda D.I. Yogyakarta sangat strategis dalam mendukung implementasi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana karena Polri adalah garda terdepan dalam proses penanganan tindak pidana, hal tersebut sudah menjadi kewajiban setiap anggota Polri khususnya penyidik dalam kasus-kasus tertentu untuk menyelenggarakan upaya RJ dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada agar penyelesaian perkara dengan upaya RJ bisa membekas dan upaya RJ juga merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian yang bisa membuat efek jera bagi pelaku⁶.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembedaan, yakni menghadirkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana di masa depan dan juga bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Pelaksanaan dari *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial dapat diterapkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang mana penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Polri. Peran penyidik adalah hanya sebatas mediator sebagai jembatan komunikasi antara kedua belah pihak, menurut Bapak Anis, penyelidik atau penyidik tidak boleh mengarahkan karena dalam penanganan perkara pidana

⁶ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

apapun penyelidik atau penyidik harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pihak manapun.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta. Bahwasanya regulasi utama bagi pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) dan mengenai pidananya termuat dalam Pasal 45 ayat (1):⁸

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 45 ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu, kepolisian memiliki pedoman khusus terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang mana tata cara pelaksanaannya tercantum dalam Bab

⁷ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

⁸ Wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 13:00 WIB (yang dilakukan secara langsung).

III yang terdiri dari Pasal 11 hingga Pasal 18 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹

Berdasarkan keterangan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H., bentuk-bentuk kesepakatan yang umumnya dicapai dalam proses *Restorative Justice* pada kasus pidana asusila melalui media sosial yaitu meminta maaf baik secara tertulis ataupun secara langsung baik kepada korban ataupun diumumkan melalui media sosial, ganti rugi baik materiil maupun immateriil sesuai dengan yang disepakati dan membuat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan tidak akan menuntut pidana.¹⁰

a. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda D.I. Yogyakarta

1) Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial di Polda D.I. Yogyakarta

Proses pelaksanaan *Restorative Justice* berawal dari laporan pengaduan korban ditindak lanjuti oleh penyidik, dilakukan penyelidikan (permintaan keterangan korban / pelapor, saksi dan teradu). Apabila dalam proses penyelidikan kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka bisa dilakukan *Restorative Justice*. Konsep menuju *Restorative Justice* yang dilakukan adalah¹¹ :

- a) Adanya surat permohonan kepada kapolda oleh kedua belah pihak. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- b) Surat kesepakatan / perjanjian damai. Kesepakatan dari dua belah pihak dapat berupa

⁹ Wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 13:00 WIB (yang dilakukan secara langsung).

¹⁰ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

¹¹ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

- c) Bukti otentik tentang pengembalian hak/pemulihan hak oleh para pihak
- d) Dilakukan pemeriksaan tambahan kepada para pihak oleh penyelidik/ penyidik.
- e) Dilakukan gelar perkara khusus, pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh:
 - (1) Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum
 - (2) Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.Menurut Bapak Cahyono, alasan pengawas turut dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini adalah supaya tidak ada tendensi keberpihakan pihak penyelidik maupun penyidik dan lebih terbuka/transparan supaya memang benar tugas dan wewenang penyelidik/ penyidik dalam penerapan *Restorative Justice* dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- f) Terlengkapinya syarat materiil yaitu:
 - (1) Tidak menimbulkan keresahan/penolakan dari masyarakat
 - (2) Tidak berdampak konflik sosial
 - (3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - (4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
 - (5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
 - (6) Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terhadap nyawa orang.
- g) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum
- h) Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.

2) Penanganan Perkara Pidana Asusila Melalui Media Sosial Oleh Polda D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benediktus Noven T. W., S.H. selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta sejak tahun 2021 hingga 2024 telah menangani kasus pidana asusila melalui media sosial sebanyak 56 kasus (tertera pada tabel 1).

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Asusila
Melalui Media Sosial Periode Tahun 2021-2024
Oleh Polda D.I. Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Laporan Masuk	Penyelesaian Dengan <i>Restorative Justice</i>
1.	2021	4	-
2.	2022	13	-
3.	2023	28	2
4.	2024	11	-
	Total	56	2

Sumber: Ditreskrimsus, Polda DIY

Dengan rincian, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus pidana asusila melalui media sosial telah ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta tanpa

adanya penyelesaian dengan *Restorative Justice*. Tahun 2022 terdapat 13 kasus pidana asusila melalui media sosial telah ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta dan juga tidak ada kasus yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Pada tahun 2023 terdapat 28 kasus pidana asusila melalui media sosial telah ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta dengan 2 kasus diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*. Dan pada tahun 2024 (per 3 Mei 2024) terdapat 11 kasus asusila melalui media sosial yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta dan belum ada yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*.¹²

Berdasarkan data yang ada, perkara pidana asusila melalui media sosial yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Namun dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan, yang mulanya terdapat 28 kasus menurun menjadi 11 kasus akan tetapi ini bisa saja berubah meningkat kembali jika mengingat bahwa tahun 2024 baru berjalan di bulan kelima yakni bulan Mei.

Meninjau dari data (tabel 1) serta hasil wawancara tersebut, pelaksanaan dari *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta sudah terlaksana dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku hanya saja dirasa pelaksanaannya kurang optimal. Hal ini dikarenakan tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Meskipun pada dasarnya pihak kepolisian sudah mengedepankan penerapan *Restorative Justice* pada perkara-perkara terkait namun jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara terkait diserahkan secara penuh kepada korban dan penyelesaiannya dibimbing oleh kepolisian.

Menurut Bapak Cahyono, dasar pertimbangan untuk dilaksanakan *Restorative Justice* dalam perkara pidana asusila melalui

¹² Wawancara dengan Bapak Benediktus Noven T. W., S.H. selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 16:00 WIB (yang dilakukan secara online)

media sosial adalah adanya kesepakatan dari pihak berperkara. Yang diwujudkan dalam surat perdamaian kesepakatan.¹³

b. Kendala-Kendala Yang Menghambat Terlaksananya *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda D.I. Yogyakarta

Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan situasi ke keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam pendekatan ini, pelaku dan korban, beserta keluarga dan pihak terkait, dilibatkan dalam proses kolaborasi untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Tujuan utama adalah untuk mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.

Dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana asusila melalui media sosial, Polda D.I. Yogyakarta sudah melakukan upaya yang maksimal. Akan tetapi berdasarkan penuturan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H., dalam pelaksanaannya kepolisian dalam hal ini Polda D.I. Yogyakarta mengalami kendala-kendala yang menghambat terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial. Berikut hambatan dan kendala yang dihadapi Polda D.I. Yogyakarta dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara pidana asusila melalui media sosial¹⁴:

- 1) Tingginya jumlah laporan terkait pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku tak dikenal atau menggunakan identitas palsu memperumit proses *Restorative Justice*. Kesulitan untuk mengidentifikasi dan melibatkan pelaku dalam dialog atau mediasi menjadi batu sandungan utama dalam mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi

¹³ Wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 13:00 WIB (yang dilakukan secara langsung).

¹⁴ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

korban. Anonimitas pelaku tak hanya menghambat upaya restorasi, tetapi juga merusak kepercayaan pada efektivitas mekanisme RJ. Ketidakpastian identitas pelaku memicu rasa frustrasi bagi korban dan menghambat proses pemulihan.

- 2) Kendala lain yang menghalangi terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di Polda D.I. Yogyakarta adalah pihak yang berperkaranya tidak sepenuhnya paham jika kedua belah pihak tersebutlah yang berperan aktif untuk dapat terjadinya upaya *Restorative Justice* meskipun juga tidak terlepas peran penyelidik atau penyidik sebagai mediator. Hal ini juga dimungkinkan terjadi karena kurangnya pemahaman hukum terkait *Restorative Justice* pada kedua belah pihak.
- 3) Penerapan keadilan restoratif dihadapkan pada tantangan dari sisi korban yang masih diliputi emosi. Pada tahap awal, korban cenderung fokus pada rasa marah dan dendam, sehingga edukasi tentang alternatif penyelesaian di luar jalur hukum formal menjadi kurang efektif. Korban lebih memilih untuk langsung menempuh jalur hukum, meskipun terdapat pilihan lain yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi.
- 4) Selain hal di atas, salah satu kendala terbesar dalam penerapan *Restorative Justice* adalah ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang dimungkinkan karena perbedaan pandangan yang mencolok antara korban dan pelaku. Ketidaksepakatan ini dapat meliputi berbagai aspek, seperti persepsi tentang kejadian, keinginan untuk menyelesaikan konflik, dan harapan terhadap hasil proses RJ. Konflik semacam ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan mengurangi efektivitas pendekatan RJ dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan kendala-kendala yang sudah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar kendala yang dialami dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui

media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari pihak berperkara.

Faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Selama kondisi sosial masyarakat tidak membaik, peraturan hukum yang paling efektif pun tidak akan mampu memberikan solusi.

c. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Terlaksananya *Restorative Justice* Terhadap Tindak Asusila Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda D.I. Yogyakarta

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi Polda D.I. Yogyakarta dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara pidana asusila melalui media sosial yang telah dijelaskan di atas, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta:

- 1) Untuk mengatasi meningkatnya jumlah laporan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku anonim atau menggunakan identitas palsu, langkah-langkah inovatif seperti analisis data digital, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan yang tepat menjadi kunci untuk membuka jalan menuju keadilan dan pemulihan bagi para korban.
- 2) Untuk mengatasi hambatan pihak yang berperkara tidak sepenuhnya paham jika kedua belah pihak tersebutlah yang berperan aktif untuk dapat terjadinya upaya *Restorative Justice* adalah sebelum pelaksanaan proses RJ semua pihak harus diberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai hak-hak mereka, sifat proses restoratif, dan potensi hasil yang dapat dicapai.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala korban cenderung fokus pada rasa marah dan dendam, sehingga edukasi tentang alternatif penyelesaian di luar jalur hukum formal menjadi kurang efektif adalah pemberian penjelasan dari pihak kepolisian

mengenai dampak dari laporannya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap opsi korban memilih jalur peradilan atau restoratif. Selain itu, peluang musyawarah antara pelaku dan korban juga dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih damai dan restoratif. Pada tahap ini, korban diharapkan dapat lebih rasional dan mempertimbangkan kembali pendiriannya .

- 4) Untuk mengatasi hambatan selanjutnya yakni ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang dimungkinkan karena perbedaan pandangan yang mencolok antara korban dan pelaku. Pemahaman mendalam tentang akar permasalahan, seperti trauma emosional, kurangnya komunikasi, dan ketidakseimbangan kekuatan, menjadi kunci untuk membuka jalan menuju solusi. Strategi yang tepat, seperti membangun kepercayaan, meningkatkan komunikasi, dan memberikan dukungan, dapat membantu korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, RJ dapat kembali berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.¹⁵

Untuk mengatasi pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa semua tindakan kriminal harus dihukum pidana. Sosialisasi dapat dilakukan oleh kepolisian, khususnya mengenai tahapan-tahapan aturan hukum, menjadi kunci pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Melalui sosialisasi atau edukasi, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis. Ini karena tujuan dari keadilan restoratif bukan hanya untuk membalas dendam kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga untuk memulihkan keadaan yang telah rusak.¹⁶

Selain upaya-upaya di atas, menurut IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. konsep *Restorative Justice* saat ini sudah bagus, rumitnya proses RJ

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 13:00 WIB (yang dilakukan secara langsung).

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 13:00 WIB (yang dilakukan secara langsung).

menurut beliau untuk memastikan bahwa proses RJ berjalan dengan semestinya sesuai dengan definisi *Restorative Justice*, guna untuk memastikan bahwa perkara tersebut selesai dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari.¹⁷

6. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta berawal dari laporan pengaduan korban ditindak lanjuti oleh penyidik, dilakukan penyelidikan (permintaan keterangan korban/pelapor, saksi dan teradu). Apabila dalam proses penyelidikan kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka bisa dilakukan RJ. Konsep menuju *Restorative Justice* yang dilakukan adalah:
 - a) Adanya surat permohonan kepada kapolda oleh kedua belah pihak. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
 - b) Surat kesepakatan / perjanjian damai.
 - c) Bukti authentic tentang pengembalian hak/pemulihan hak oleh para pihak
 - d) Dilakukan pemeriksaan tambahan kepada para pihak oleh penyidik/ penyidik.
 - e) Dilakukan gelar perkara khusus.
 - f) Dan apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi maka akan dilakukan penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum.
 - g) Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara

¹⁷ Wawancara dengan IPTU Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H. selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda DIY, pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 10:00 WIB (yang dilakukan secara online).

- 2) Kendala-kendala yang menghambat terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta yakni:
 - a) Tingginya jumlah laporan terkait pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku tak dikenal atau menggunakan identitas palsu
 - b) Pihak yang berperkara tidak sepenuhnya paham jika kedua belah pihak tersebutlah yang berperan aktif untuk dapat terjadinya upaya *Restorative Justice*.
 - c) Korban cenderung fokus pada rasa marah dan dendam, sehingga edukasi tentang alternatif penyelesaian di luar jalur hukum formal menjadi kurang efektif.
 - d) Ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam terlaksananya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila melalui media sosial di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta
 - a) Untuk mengatasi meningkatnya laporan tindak pidana asusila oleh pelaku anonim, dapat dilakukan analisis data digital, kolaborasi penegak hukum, dan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pelaporan tepat.
 - b) Untuk mengatasi hambatan karena pihak yang berperkara tidak paham peran aktif mereka dalam *Restorative Justice*, semua pihak harus diberikan informasi lengkap sebelum pelaksanaan RJ.
 - c) Untuk mengatasi kendala korban yang cenderung fokus pada marah dan dendam sehingga edukasi alternatif penyelesaian kurang efektif, perlu dilakukan edukasi oleh kepolisian tentang pentingnya *Restorative Justice*.
 - d) Untuk mengatasi hambatan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, perlu dilakukan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan, membangun kepercayaan, meningkatkan komunikasi, dan memberikan dukungan agar korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan.

b. Saran

- 1) Diharapkan Indonesia memiliki aturan terpadu mengenai *Restorative Justice*, untuk membuat undang-undang tampaknya akan memakan waktu yang cukup lama oleh sebab itu setidaknya aturan tersebut setidaknya dapat berupa SKB (Surat Keputusan Bersama) yang terdiri dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kapolri.
- 2) Diharapkan dalam penerapan *Restorative Justice* kepolisian dapat menggunakan seluruh fasilitas yang ada dan sesegera mungkin untuk diproses agar permasalahan pelaku anonim atau menggunakan identitas palsu dapat diatasi dengan efisien.
- 3) Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum terutama kepolisian agar dalam setiap melaksanakan penyelesaian tindak pidana asusila melalui media sosial selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum lainnya, sehingga tugas pokok dari kepolisian tercapai dan juga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian semakin meningkat.
- 4) Agar upaya RJ ke depan dapat lebih diutamakan dalam menyelesaikan proses hukum (meskipun saat ini sudah), dan masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak menganggap vonis terhadap pelaku adalah tujuan yang utama tetapi penyelesaian terhadap permasalahan kedua belah pihak yang diutamakan.
- 5) Sebagai penegak hukum, Polda D.I. Yogyakarta sudah melakukan upaya maksimal agar *Restorative Justice* dapat terlaksana dengan baik, namun diharapkan kepolisian dapat melakukan sosialisasi mengenai *Restorative Justice* secara rutin kepada masyarakat. Yang mana dengan adanya sosialisasi rutin ini dapat menimbulkan pemahaman di lingkungan masyarakat bahwa penyelesaian pidana tidak hanya berupa vonis namun juga dapat diselesaikan dengan upaya di luar peradilan.
- 6) Selain itu diharapkan mahasiswa terutama mahasiswa hukum dapat menyalurkan keilmuannya kepada masyarakat, supaya masyarakat

dapat tereduksi mengenai hukum yang berlaku di Indonesia dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum.

- 7) Untuk pihak kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini sebagai instansi penegak hukum diharapkan untuk ke depannya dapat lebih membuka akses seluas-luasnya terkait objek penelitian untuk kepentingan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Umbret Mark S. dkk, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, (*Marquette Law Review*, 2009)

B. PERATURAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. RESPONDEN

- Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H., selaku Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta
- Benediktus Noven T. W., S.H., selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta
- Cahyono Budi Santoso, selaku Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus, Polda D.I. Yogyakarta

D. INTERNET

- Tanggapan soal UU ITE yang Belakangan Ramai Dibahas", <https://www.liputan6.com/news/read/4484430/8-tanggapan->

soal-uu-ite-yang-belakangan-ramai-dibahas, diakses pada 13 Desember 2023, pukul 01:57 WIB.

"Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE", <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>, diakses pada 03 Desember 2023, pukul 02:00 WIB